

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA MEDAN PADA KANTOR
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**HARDY WIGUNA NABABAN
NIM : 168320082**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 9/23/20


Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan
Nama : **HARDY WIGUNA NABABAN**
NPM : 16 832 0082
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Disetujui Oleh :
Komisi
Pembimbing


(Drs. Patar Marbun, M.Si)
Pembimbing I


(Eka Dewi Setia Tarigan, SE., M.Si)
Pembimbing II

Mengetahui :


(Dr. Ihsan Hefendi, SE., M.Si)
Dekan


(Wan Rizca Amelia SE., M.Si)
Ka. Prodi Manajemen

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 12/Mei/2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 Mei 2020



HARDY WIGUNA NABABAN
168320082

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS**


Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARDY WIGUNA NABABAN
NPM : 16.832.0082
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “ **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan**”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 12 Mei 2020
Yang menyatakan


Hardy Wiguna Nababan
16.832.0082

ABSTRAK

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan

Permasalahan dalam penelitian ini, apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan, untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan, dan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan penghasilan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t (parsial) variabel pajak daerah nilai t sebesar 1.656, dengan nilai koefisien b sebesar 3,988 dan tingkat signifikan sebesar 0,346. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel (X_1) pajak daerah memiliki pengaruh positif sebesar 1.656 terhadap pendapatan asli daerah (Y), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pajak daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan. Berdasarkan hasil uji t (parsial) retribusi daerah nilai t sebesar 1,113 dengan nilai koefisien b sebesar 3,988, dan tingkat signifikan sebesar 0,466. Hal ini berarti koefisien variabel (X_2) yaitu retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan. Berdasarkan hasil uji F (serempak) nilai signifikan 0,507 dengan taraf signifikan sebesar $0,507 > 0,05$, karena nilai 0,507 lebih besar dari 0,05 sedangkan F-hitung variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 1,448 (bertanda positif), maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_3 dapat diterima yaitu pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The problems in this study are whether local taxes have a positive effect on local revenue, whether local levies have a positive effect on local revenue and whether local taxes and levies have a positive effect on local revenue in Medan City at the Medan City Tax and Retribution Management Agency office.

The purpose of this study was to examine the effect of local taxes on the local revenue of Medan City at the Medan City Tax and Retribution Management Agency office, to examine the effect of local levies on local revenue in Medan City at the Medan City Tax and Retribution Management Agency office, and to test the influence of local taxes and levies on local revenue in Medan City at the office of the Medan City Tax and Retribution Management Agency.

Associative research is research that aims to determine the relationship between two or more variables. In this study, local tax revenues, regional levies and local revenue from 2015 to 2018 are used.

Based on the results of research with the t test (partial), the local tax variable t value of 1.656, with a coefficient of b of 3.988 and a significant level of 0.346. This indicates that the variable coefficient (X1) of local taxes has a positive effect of 1,656 on local revenue (Y), so it is concluded that Ho is rejected and H1 is accepted, meaning that local taxes have a positive and insignificant effect on local revenue in Medan City at the Management Agency office. Medan City Taxes and Charges. Based on the results of the t test (partial), the levy t value is 1.113 with a coefficient b value of 3.988, and a significant level of 0.466. This means that the variable coefficient (X2), namely the local retribution has a positive and insignificant effect on local revenue (Y), it is concluded that Ho is rejected and H2 is accepted, meaning that local retribution has a positive and insignificant effect on the local revenue of Medan City at the Agency office. Management of Taxes and Retribution for Medan City. Based on the results of the F test (simultaneously) the significant value is 0.507 with a significant level of $0.507 > 0.05$, because the value of 0.507 is greater than 0.05 while the F-count of the local tax and levies variables is 1.448 (positive), it can be concluded that Ho rejected and H3 can be accepted, namely local taxes and levies together have a positive and insignificant effect on the local revenue of Medan City at the office of the Medan City Tax and Retribution Management Agency.

Keywords: Local Taxes, Regional Retributions, Local Revenue

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, ketabahan dan kesempatan kepada penulis sesuai dengan kemampuan yang ada telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk dapat menempuh ujian dalam memperoleh gelar Sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Adapun judul yang dikemukakan: **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan”**.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M, Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Patar Marbun, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Eka Dewi Setia Tarigan, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan mendapatkan data diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah mendidik dan menyumbangkan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
7. Secara khusus, kepada ayahanda tercinta Ir. Waldemar Nababan dan ibunda tersayang Rosalina Br Siahaan yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Medan Area yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis hingga skripsi ini dapat selesai.

Akhirnya atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalasnya. Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu menyertai kita semua dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, Januari 2020

Penulis

Hardy Wiguna Nababan
NIM : 168320082

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak Daerah.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak Daerah.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak Daerah.....	10
2.1.3 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	12
2.2 Retribusi Daerah.....	13
2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	13
2.2.2 Ciri-ciri Rtribusi.....	14
2.2.3 Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	15
2.3. Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.4 Penelitian Terdahulu.....	21
2.5 Kerangka Konseptual.....	24
2.6 Hipotesis	24
BAB III : METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26

	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
	3.3. Populasi dan Sampel	27
	3.4 Definisi Operasional Variabel.....	28
	3.5. Jenis dan Sumber Data.....	29
	3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	29
	3.7. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	36
	4.1. Hasil Penelitian.	36
	4.1.1. Profil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan	36
	4.1.2. Struktur Organisasi	39
	4.2. Pengujian Data Penelitian.....	52
	4.3. Uji Asumsi Klasik	59
	4.4. Pengujian Hipotesis	63
	4.5. Pembahasan	66
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN	68
	5.1. Kesimpulan	68
	5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual.....	24
4.1	Struktur Organisasi	41
4.2	Normal Plot.....	60
4.3	Histrogram Normal	61
4.4	Uji Heteroskedastisitas.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2015-2018	5
2.1	Penelitian Terdahulu	21
3.1	Waktu Penelitian.....	27
3.2	Defenisi Operasional Variabel.....	29
4.1	Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2015.....	52
4.2.	Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2016.....	53
4.3.	Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2017.....	53
4.4.	Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2018.....	54
4.5.	Pendapatan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2015.....	55
4.6.	Pendapatan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016.....	56
4.7.	Pendapatan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2017.....	57
4.8.	Pendapatan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2018.....	58
4.9.	Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.....	58
4.10.	Uji Multikolineritas.....	62
4.11.	Uji-t.....	64
4.12.	Uji-F.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan daerah merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpabiaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum.

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Namun kenyataannya pihak Pemerintahan Kota Medan belum dapat untuk menerapkan pajak daerah karena masih kurang

sadarnya masyarakat untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah disarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan.

Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional. Disamping pajak daerah, sumber PAD yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk, misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan di mana retribusi jalan tersebut dipungut. Namun retribusi daerah di Pemerintahan Kota Medan kurang efektif disebabkan kurangnya pengawasan dari pimpinan sehingga hasil pelaksanaan yang dilakukan

oleh bawahannya tidak sesuai dengan rencana, perintah, dan tujuan kebijakan yang ditentukan.

Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah dipungut. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, PAD menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kota Medan merupakan salah satu pemerintahan kota yang terletak di provinsi Sumatera Utara. Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia. Dalam kedudukannya pemerintahan Kota Medan memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Medan karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan pulau Sumatera dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Tabel 1.1
Hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2015-2018

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)
1.	2015	1.410.357.152.023
2.	2016	1.535.309.574.014
3.	2017	1.739.756.922.633
4.	2018	1.636.204.514.683
	Jumlah	6.321.628.163.353

Sumber: Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 PAD kota Medan mengalami kenaikan mulai tahun 2015 hingga 2017. Dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 124.952.421.991. Sementara itu, dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.204.447.348.619. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 103.552.407.950.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan?

3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.
2. Untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.
3. Untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi perusahaan, diri peneliti sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya, yaitu:

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

2. Bagi Pemerintah Kota Medan, sebagai objek penelitian, dapat menjadi bahan acuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah selanjutnya, serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian manajemen keuangan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Daerah

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah baik secara rutin maupun pembangunan. Pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di daerah. Segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap pembayaran pajak daerah memberikan kontribusi atas jasa-jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

Menurut Suandy (2014:9) mengatakan bahwa “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Sedangkan Sumarsan (2017:3) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat di pajakkan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sementara menurut Sari (2013:34) menyatakan:“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Disisi lain Resmi (2017:1) mengatakan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Mardiasmo (2018:12) mengatakan bahwa “Pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian pajak daerah menurut Rahardjo (2011:72) bahwa“Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkans ebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Menurut Siahaan (2010:7) mengatakan bahwa “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

2.1.2. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian.

Menurut Nurmantu (2015:34-36) mengatakan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja, barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018:1), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (fungsi anggaran)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *regulerend* (fungsi mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Pajak dilihat dari fungsinya menurut Irmawan (2016:49) mempunyai fungsi yakni:

1. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

2.1.3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2014:25), pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

1. Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Soemitro (2012:77), jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bangunan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan dapat dipaksakan berdasarkan pada perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.2. Retribusi Daerah

2.2.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional.

Menurut Boediono (2011:14) mengatakan bahwa “Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara

langsung”. Sedangkan menurut Saragih (2012:65) mengatakan bahwa “Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat”.

Menurut Ilyas dan Burton (2010:6) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutannya dilakukan oleh negara.
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

2.2.2. Ciri-Ciri Retribusi

Menurut Adisasmita (2011:86) ciri-ciri retribusi yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi.
3. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material.

4. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya *budgetairnya* tidak menonjol.
5. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut Siahaan (2010:6) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensinya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula PAD

2.2.3. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Retribusi jasa umum.

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum terdiri atas:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan.
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- c) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil.
- d) Retribusi pelayanan pemakaman.
- e) Retribusi parkir.
- f) Retribusi pasar.
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- h) Retribusi pemeriksaan Alat pemadam kebakaran.
- i) Retribusi pengganti alat cetak peta.
- j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- k) Retribusi pengolahan limbah cair.
- l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- m) Retribusi pelayanan pendidikan.
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Retribusi jasa usaha.

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
- c) Retribusi tempat pelelangan.
- d) Retribusi terminal.
- e) Retribusi tempat khusus parkir.
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- g) Retribusi rumah potong hewan.
- h) Retribusi pelayanan kepelabuhan.
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- j) Retribusi penyebrangan di air.
- k) Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b) Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c) Retribusi izin gangguan.
- d) Retribusi izin trayek.

2.3. Pendapatan Asli Daerah

2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Halim (2011:101) mengatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Menurut Badrudin (2011:99) mengatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:146) pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik didaerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi

daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri

2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah

Menurut Sirozujilam dan Mahalli (2011:30) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (*regional income*). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan

pendapatan masyarakatnya. Perolehan PAD diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting menjadi landasan dalam menyusun skripsi. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 2.1 diantaranya yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Hari Setiono (2018)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur	Pajak daerah rata-rata memberikan kontribusi selama empat tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 83,49%. Kontribusi tertinggi pajak daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2015 sebesar 85,24%. Kontribusi terendah pajak daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2016 sebesar 82,51%. Dari tahun 2013 sampai dengan 2015 Kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikan rata-rata 1,34% dan pada tahun 2016 Kontribusi pajak daerah turun sebesar 2,73% dari tahun sebelumnya. Retribusi daerah rata-rata memberikan kontribusi selama empat tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 0,98%. Kontribusi

	2. Saprudin (2018)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo	<p>tertinggi retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,33%. Kontribusi terendah retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,73%. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Kontribusi retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD terus mengalami penurunan dengan rata-rata tingkat sebesar 0,20%.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1). Hasil pengujian regresi sederhana menunjukkan nilai R square sebesar 0,085 atau 8,5% menunjukkan bahwa variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, hanya dapat menjelaskan 8,5% perubahan Kemampuan Keuangan Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 91,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini. Nilai R Square yang kecil, menunjukkan rendahnya kemampuan variabel independen dalam Mempengaruhi variasi variabel dependen. (2). Melalui uji t dapat diketahui bahwa dari dua variabel (pajak daerah, retribusi daerah,) memiliki probabilitas signifikansi diatas 0,05 yaitu (0,271, dan 0,084). dari sini dapat disimpulkan Kemampuan Keuangan Daerah tidak dipengaruhi oleh kedua variabel independen yang diteliti. (3). Melalui uji F</p>
--	--------------------	---	--


3.	Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi (2018)	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	<p>dapat diketahui bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Keuangan Daerah. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,302 ($> 0,05$).</p> <p>Dari hasil analisa data tentang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2012-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak menemukan adanya pengaruh pemungutan Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2. Ada pengaruh pemungutan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3. Tidak ada pengaruh pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara bersama-sama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Hasil koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 8.1%, dengan nilai R² sebesar 0.081.</p>
----	---	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, terdapat pada lokasi penelitiannya, populasi penelitian, dan variabel yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, populasi penelitian hanya fokus pada pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dengan menggunakan 2 variabel independen yakni

pajak daerah dan retribusi daerah serta variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis dan *review* penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual ini digambarkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.6. Hipotesis

Perumusan hipotesis adalah sebagai langkah untuk memfokuskan masalah, mengidentifikasi data-data yang relevan untuk dikumpulkan, menunjukkan bentuk desain penelitian, termasuk teknik analisis yang akan digunakan, menjelaskan gejala sosial, mendapatkan kerangka penyimpulan, merangsang penelitian lebih lanjut. Menurut Arikunto (2013:110) menyatakan bahwa “hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan pajak daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan retribusi secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
3. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan pajak daerah dan retribusi secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, Menurut Kuncoro (2013:145) mengatakan bahwa “Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numeric (angka), skor, dan analisisnya menggunakan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif”.

Penelitian kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengelolanya dan menyajikanya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.2. Lokasi dan Waku Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan data yang diambil dari lokasi tempat peneliti meneliti. Dalam penelitian juga harus mencantumkan dimana peneliti melakukan penelitian, karena setiap lokasi meskipun dengan penelitian yang sama tidak akan mendapatkan hasil yang sama pula. Penelitian ini

dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 32 Medan, Sumatera Utara.

3.2.2. Waku Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian selama enam bulan, yang dimulai dari bulan Agustus 2019 hingga Januari 2020.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No .	Jenis Kegiatan	Agustus 2019	September 2019	Oktober 2019	Nopember 2019	Desember 2019	Januari 2020
1.	Pengajuan judul						
2.	Pra Riset						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Seminar Proposal						
5.	Riset						
6.	Bimbingan Skripsi						
7.	Seminar Hasil Skripsi						
8.	Sidang Meja Hijau						

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:61) "Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan kumpulan dari individu, atau unit, atau unsur yang dijadikan obyek atau sasaran penelitian yang memiliki karakteristik yang sama. Populasi dari penelitian ini

adalah laporan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kota Medan.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi.

Menurut Sugiyono (2011:118) “Sampel adalah bagian dan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini subjek yang dijadikan penelitian yakni laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kota Medan selama empat tahun mulai 2015-2018.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2010:58) “Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) serta variabel terikat, yakni Pendapatan Asli Daerah (Y).

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	Skala
Pajak Daerah (X ₁)	Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di daerah.	Ordinal
Retribusi Daerah (X ₂)	Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian ijin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah orang pribadi atau badan.	Ordinal
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Ordinal

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Umar (2014:42) mengatakan bahwa “Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut yang disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain”. Data sekunder ini berupa laporan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2015-2018.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengumpulkan data sekunder baik secara pribadi maupun kelembagaan, dengan mengumpulkan data-data dari laporan pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan asli daerah Kota Medan pada tahun 2015-2018 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik dengan menggunakan model regresi linier berganda. Untuk masuk ke model regresi tersebut, data harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar memenuhi syarat, sebagai asumsi dasar dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas. Perhitungan analisis data seluruhnya akan dibantu dengan menggunakan *software* statistika yaitu program SPSS 22 *for windows*.

1. Uji asumsi klasik

Asumsi asumsi klasik meliputi antara lain: uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *SPSS for Windows 22.0* untuk pengujian terhadap data sampel tiap variabel. Untuk mendeteksi normalitas data melalui *output* grafik kurva normal *p-p plot*. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk menjumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel independen. Uji

Multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independent sama dengan nol. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen atau dengan menggunakan perhitungan nilai multikolinieritas dapat juga dilihat dari :

- 1) Nilai *tolerance* atau lawannya.
- 2) *Variance inflation factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan yang lain. jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

2. Regresi linear berganda

Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y	=	Pendapatan Asli Daerah
X ₁	=	Pajak Daerah
X ₂	=	Retribusi Daerah
a	=	Konstanta
b ₁ , b ₂ .	=	Koefisien regresi
e	=	Variabel pengganggu/error

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui model regresi linier berganda.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah $\alpha = 5\%$.

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji hipotesis dengan t-test ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan ini dapat dilihat sebagai berikut : Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_a alternatif ditolak. Jadi tidak ada pengaruh antara variabel-variabel independent

terhadap variabel dependen. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_a alternatif diterima. Jadi ada pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Taraf nyata (α) adalah 5%.

- 1) H_{o1} = pajak daerah secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) H_{a1} = pajak daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- 3) H_{o2} = retribusi daerah secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- 4) H_{a2} = retribusi daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Apabila secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $F < 0,05$, maka model regresi dikatakan bagus, sebaliknya apabila secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $F > 0,05$, maka model regresi adalah tidak baik.

- a) H_o = pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

- b) H_a = pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) variabel pajak daerah nilai t sebesar 1.656, dengan nilai koefisien b sebesar 3,988, dan tingkat signifikan sebesar 0,346. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel (X_1) pajak daerah memiliki pengaruh positif sebesar 1.656 terhadap pendapatan asli daerah (Y), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pajak daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) retribusi daerah nilai t sebesar 1,113 dengan nilai koefisien b sebesar 3,988, dan tingkat signifikan sebesar 0,466. Hal ini berarti koefisien variabel (X_2) yaitu retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.

3. Berdasarkan hasil uji F (serempak) nilai signifikan 0,507 dengan taraf signifikan sebesar $0,507 > 0,05$, karena nilai 0,507 lebih besar dari 0,05 sedangkan F-hitung variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 1,448 (bertanda positif), maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_3 dapat diterima yaitu pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan secara terus menerus memperhatikan penghasilan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Agar pihak kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan tetap konsisten menerapkan pemungutan retribusi daerah karena merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Bagi masyarakat yang tidak mau membayar retribusi daerah diberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk menambah referensi bagi pembaca atau peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, Rudy. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bahmid, Nabila Suha dan Wahyudi, Herry. (2018). *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 18, Nomor 1.
- Boediono. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Diadit Media.
- Halim, Abdul. (2011). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irmawan, Hadi. (2016). *Pengantar Perpajakan*. Malang: Bayu Media.
- Kuncoro, Mudjarat. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nugrahadi, E. W., Maipita, I., & Situmeang, C. (2020). *Dominant Socio-Economic Indicators on the Growth of Small-Scale Industrial Sector: Empirical Evidence with Principal Component Analysis*. *Revista Espacios*, 41 (2).
- Nurmantu, Safri. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saprudin. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo*. *Jurnal Gorontalo*, Volume 1, Nomor 1.
- Saragih, Juli Panglima. (2002). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiono, Hari. (2018). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur*, *Jurnal Prive*, Volume 1, Nomor 1.

Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- (2014). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sirojuzilam dan Mahalli, Kasyaful. (2011). *Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*. Medan: USU Press.

Soemitro, Rachmad. (2012). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.

Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

----- (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang*. Jakarta: PT. Indeks.

Umar, Husein. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah